



PUTUSAN

Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan yang disidangkan secara elektronik (E-Court) antara:

USNANUDDIN : Umur ± 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Karang Ranjong, RT 001/RW 005, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1** ;

AMAAQ SURYATI : Umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kali Bambang, Desa Lenek Kali Bambang, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2** ;

NASRUDDIN : umur ± 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Karang Ranjong, RT 003/RW 005, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**;

INAAQ HERDI : umur ± 49 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Bangket, RT003/RW000, Desa Lenek Kali Bambang, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4**;

ANGGUN KESUMA : umur ± 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Ranjong, RT 002/RW 008, Desa Lenek, Kecamatan Lenek,

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 1 dari halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5**;

KARTINI

: umur ± 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Jero RT002/RW003, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 6**;

JUNAIDI

: umur ± 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Luar, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 7**;

AMAQ INDRA

: umur ± 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Koloh Motong, Dusun Koloh Motong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 8** ;

PIUN

: umur ± 41 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dusun Kali Bambang, Desa Lenek Kali Bambang, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 9**;

ZAITUN

: umur ± 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di kampung Mujahidin Barat, Dusun Mujahidin, Desa Lenek Daya, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 10** ;

AHMAD YAHYA

: umur ± 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mujahidin Barat, Desa Lenek Daya, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 11** ;

SATRIANTO

: umur ± 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Koloh Motong, Dusun Koloh Motong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 2 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 12**;

L I A

: umur ± 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mujahidin, Desa Lenek Daya, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 13**;

Dalam hal Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 13 memberikan kuasa Khusus kepada :

1. A Z H A R, SH.;

2. NIZAR TARMIZI, SH.;

3. ZIA ADDIN RAHMADI, SH.;

Ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ **AZHAR, SH & ASSOCIATES** “ beralamat di jalan raya jurusan Mataram - Labuhan Lombok, Km 45 (Rugah), Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan domisili elektronik pada azhar.sh.associates@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 04 / Wrs / AA / II / 2024, tanggal 28 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan nomor 148 / PAN. PA. W22-A3 / SK / HK2.6 / III / 2024, tanggal 01 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat**;

melawan

INAQ SENI

: umur ± 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Suralaga Bongkot, Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;

INAQ ILKUN

: umur ± 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Mujahidin Barat, Desa

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 3 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenek Daya, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2** ;

AMAAQ SAHRUL : umur ± 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Koloh Motong, Dusun Koloh Motong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;

INAAQ AJAR : umur ± 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Praubanyar, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4**;

AMAAQ SAN : umur ± 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di Koloh Motong, Dusun Koloh Motong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 5**;

AMAAQ DANDA : umur ± 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lendang Beduk, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 6**;

LAQ RIN : umur ± 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Koloh Motong, Dusun Koloh Motong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 7**;

LOQ ARGI : umur ± 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Koloh Motong, Dusun Koloh Motong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 8**;

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 4 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAQ USNI : umur \pm 18 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Koloh Motong, Dusun Koloh Motong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 9**;

MUSLIHIN alias HAJI SYAEPUDDIN : umur \pm 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Puntik, RT 29, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 10**;

Dalam hal ini **Tergugat 1** sampai dengan **Tergugat 10** memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. **BASRI MULYANI, S.H., M.H.**;

2. **ZAINUL FIKRI, S.H.**;

3. **ARYA ZULFAR RONALDY, S.H.**;

ketiganya adalah Advokat pada kantor BM & Partners, yang beralamat di Jl. Pendidikan Nomor 47 Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik pada zainulkades@gmail.com, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/SK-Pdt/BMp/III, tanggal 22 Maret 2024 dan telah deregister di Kaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor Register: 196/PAN-PA.W22-A3/SK/HK2.6/III/2024, tanggal 26 Maret 2024. selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Tergugat**;

DAN

YUNIZAR AZHARI : umur \pm 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, semula bertempat tinggal di Gubuk Jero, Dusun Jero, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 5 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti di saudi Arabia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 1**;

NURUL HASANAH : umur ± 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Karang Luar, Dusun Karang Luar, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di saudi Arabia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 2**;

AMAQ MISTAM : umur ± 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru, Desa Lenek daya, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 3**;

LAQ ATI : umur ± 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 4**;

LOQ UJI bin MUKSIN : umur ± 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 5**;

INAQ ASMIN : umur ± 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Karang Ranjong, RT 001/RW 005, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 6**;

INAQ INDA : umur ± 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Koloh Motong, Dusun Koloh Motong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 7**;

INAQ SAHRUN : umur ± 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Koloh Motong, Dusun Koloh

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 6 dari 61 halaman



Motong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten
Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut
Tergugat 8**;
selanjutnya **Turut Tergugat 1** sampai dengan **Turut
Tergugat 8** disebut sebagai **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Para Tergugat serta bukti-bukti
yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2024
telah mengajukan gugatan Kewarisan yang didaftar secara elektronik melalui E-
Court Mahkamah Agung RI dan telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Selong pada tanggal 06 Maret 2024 dengan register perkara Nomor
404/Pdt.G/2024/PA.Sel, dengan dalil-dalil yang sebagaimana tercantum dalam
surat gugatan penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa AMAQ UMPUL alias AMAQ KOMA alias PAPUQ KANAH (pewaris)
telah meninggal dunia sekitar tahun 1980 di Desa Lenek, dahulu
Kecamatan Aikmel, sekarang Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok
Timur. Demikian pula ayah bundanya, Amaq Amsah dan Inaq Amsah juga
telah meninggal dunia sekitar tahun 1920.
2. Bahwa semasa hidupnya dahulu alm. AMAQ UMPUL alias AMAQ KOMA
alias PAPUQ KANAH menikah hanya 1 (satu) kali yaitu dengan **Inaq
Umpul** alias **Inaq Koma** alias **Papuq Kanah** (+) meninggal dunia sekitar
tahun 2001 dan dari pernikahannya itu dikaruniai 6 orang anak yaitu :
 - 2.1. **Loq Umpul bin Papuq Kanah** (+) telah meninggal dunia dalam usia
balita.
 - 2.2. **Loq Koma alias Amaq Kanah bin Papuq Kanah** telah meninggal
dunia sekitar tahun 2012. Semasa hidupnya pernah menikah
dengan :
 - 2.2.1. **Inaq Kanah** (+) telah meninggal dunia sekitar tahun 1964
dan dikaruniai 1 orang anak :

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 7 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2.1.1. Inaq Seni binti Amaq Kanah (T.1)
- 2.2.2. **Inaq Kiyok** (cerai hidup) dan dikaruniai 1 orang anak :
 - 2.2.2.1. Inaq ilkun binti Amaq Kanah (T.2)
- 2.2.3. **Inaq Serun** (+) telah meninggal dunia sekitar tahun tahun 1977 dan dikaruniai 2 orang anak :
 - 2.2.3.1. Amaq Sahrul bin Amaq Kanah (T.3)
 - 2.2.3.2. Inaq Ajar binti Amaq Kanah (T.4)
- 2.2.4. **Inaq Mistam** (cerai hidup) dan dari pernikahannya itu dikaruniai 2 orang anak :
 - 2.2.4.1. Amaq San bin Amaq Kanah (T.5)
 - 2.2.4.2. Amaq Danda bin Amaq Kanah (T.6)
- 2.2.5. **Inaq Kartu** (cerai hidup) dan dari pernikahannya itu tidak dikarunia anak.
- 2.2.6. **Inaq Kemi** (cerai hidup) dan dari pernikahannya itu tidak dikarunia anak.
- 2.2.7. **Inaq Asmin** (TT. 6) ikatan perkawinannya dengan Amaq Kanah putus karena kematian (cerai mati) dan tidak dikaruniai anak.
- 2.2.8. **Inaq Rihin** (cerai hidup) dan dari pernikahannya itu tidak dikarunia anak.
- 2.2.9. **Laq Juri** (cerai hidup) dan dari pernikahannya itu tidak dikarunia anak.
- 2.2.10. **Inaq Inda** (TT. 7) ikatan perkawinannya dengan Amaq Kanah putus karena kematian (cerai mati) dan telah dikarunia 3 orang anak, yaitu :
 - 2.2.10.1. Laq Rin binti Amaq Kanah (T.7)
 - 2.2.10.2. Loq Argi bin Amaq Kanah (T.8)
 - 2.2.10.3. Laq Usin binti Amaq Kanah (T.9)
- 2.3. **Amaq Usnan bin Papuq Kanah** (+) telah meninggal dunia sekitar tahun 1985 semasa hidupnya pernah menikah 2 kali, yaitu dengan :
 - 2.3.1. **Inaq Usnan** (+) meninggal dunia pada tahun 2021 dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 4 orang anak :

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 8 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3.1.1. Usnanuddin bin Amaq Usnan (P.1)
- 2.3.1.2. Aminah binti Amaq Usnan (+) telah meninggal dunia pada tahun 1987 dengan meninggalkan seorang anak dan seorang suami, yaitu :
 - 2.3.1.2.1. Yunizar Azhari bin Muksin (TT.1)
 - 2.3.1.2.2. Muksin/suami, telah meninggal dunia pada tahun 2014, semasa hidupnya menikah lagi dengan **Laq Ati** (TT.4) dan dari pernikahannya itu dikarunia 1 orang anak:
 - 2.3.1.2.2.1. Loq Uji bin Muksin (TT.5)
- 2.3.1.3. Nasrudin bin Amaq Usnan (P.3)
- 2.3.1.4. Inaq Herdi binti Amaq Usnan (P.4)
- 2.3.2. **Inaq Sahrin** (TT. 8) ikatan perkawinannya dengan Amaq Usnan bin Papuq Kanah putus karena kematian (cerai mati) dan telah dikarunia 2 orang anak :
 - 2.3.2.1. Anggun Kesuma bin Amaq Usnan (P.5)
 - 2.3.2.2. Kartini binti Amaq Usnan (P.6)
- 2.4. **Inaq Indun binti Papuq Kanah** (+) telah meninggal dunia sekitar tahun 2014 dengan meninggalkan seorang suami dan 8 orang anak
 - 2.4.1. Amaq Mistam (suami) (TT.3)
 - 2.4.2. Junaidi bin Amaq Mistam (P.7)
 - 2.4.3. Amaq Indra bin Amaq Mistam (P.8)
 - 2.4.4. Nurul Hasanah binti Amaq Mistam (TT.2)
 - 2.4.5. Piun bin Amaq Mistam (P.9)
 - 2.4.6. Zaitun binti Amaq Mistam (P.10)
 - 2.4.7. Ahmad Yahya bin Amaq Mistam (P.11)
 - 2.4.8. Satrianto bin Amaq Mistam (P.12)
 - 2.4.9. Lia binti Amaq Mistam (P.13)
- 2.5. **Amaq Suryati bin Papuq Kanah** (P.2)

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 9 dari 61 halaman



2.6. **Laq Alih binti Papuq Kanah** (+) telah meninggal dunia sekitar tahun 1974 semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak keturunan (putung).

3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, almarhum Amaq Umpul alias Amaq Koma alias Papuq Kanah juga ada meninggalkan harta warisan (tirkah) berupa :

a. Sebidang tanah kebun tercatat dalam Soerat Tanah, Padjeg tahoen 1920 -1930, Pipil nomor : 450, Persil nomor : 40^a, Klas : I, Luas : 0.510 Ha, atas nama **Oempoel / Pp Kanah**, terletak di Orong Genter, Subak Reban Bela, Dusun Ramban Biak, Desa Lenek Ramban Biak, dahulu wilayah kecamatan Aikmel, sekarang wilayah Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur.

Tanah kebun seluas tersebut sebagiannya seluas ± 0.380 Ha (38 are) telah menjadi lahan persawahan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pematang / sawah Amaq Mul.
- Sebelah Selatan : Parit / kebun Amaq Amir.
- Sebelah Timur : Jalan jurusan ke Dasan Baru / sawah Amaq Sanur dan Amaq Edi.
- Sebelah Barat : Parit.

----- selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA I** -----

Adapun pecahannya / sisanya seluas ± 0.130 Ha (13 are) yang masih berupa tanah kebun batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit / sawah Amaq Mul.
- Sebelah Selatan : Kali Aik Jawe.
- Sebelah Timur : Parit / Pecahannya.
- Sebelah Barat : Kali Aik Jawe.

----- selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA II** -----

b. Sebidang tanah pekarangan seluas : ± 5 are (500 M²), terletak di Dusun Koloh Motong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Rumah Inaq Udin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah Inaq Novi.
- Sebelah Timur : Rumah Amaq Atun.
- Sebelah Barat : Rumah Amaq Andri.

Tanah pekarangan sebagaimana diuraikan diatas, dahulu telah dibagi waris secara sholoh / kekeluargaan oleh para ahli waris (anak-anak) dari pewaris Amaq Umpul alias Amaq Koma alias Papuq Kanah, oleh karena itu tanah pekarangan seluas tersebut tidak menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

4. Bahwa semasa hidupnya dahulu tanah sengketa I dan II dikerjakan sendiri oleh Amaq Umpul alias Amaq Koma alias Papuq Kanah. Atas usaha serta jerih payah sendiri dalam mengelola tanah miliknya tersebut, tanah yang semula berupa kebun seluas 51 are, sebagiannya seluas ± 38 are telah dapat dijadikan tanah sawah. Sedangkan sisanya seluas ± 13 are masih berupa kebun, akan tetapi kini sebagiannya seluas ± 2 are sudah menjadi tanah sawah.
5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu dan setelah cukup lama tanah sengketa dikerjakan, Amaq Umpul alias Amaq Koma alias Papuq Kanah merasa tidak mampu lagi mengerjakan tanah sawah dan kebun miliknya, sehingga atas dasar itulah tanah sengketa kemudian diambilalih, dikuasai dan dikerjakan oleh anaknya yang paling besar, yaitu Loq Koma alias Amaq Kanah (orang tua para tergugat 1 s.d 9).
6. Bahwa atas dasar penguasaan ini pula , oleh Loq Koma alias Amaq Kanah (orang tua tergugat 1 s.d 9) belakangan secara diam-diam merubah surat pipil tanah sengketa, yang semula seluas : 0.510 Ha (51 are) a.n Oempoel / Pp Kanah, dirubah menjadi seluas : 0.380 Ha (38 are) a.n Lok Koma.
7. Bahwa sekitar pada tahun 1958 surat pipil tanah seluas : ± 0.380 (38 are) a.n **Loq Koma** tersebut berubah lagi ke atas nama **A. Koma** (orang tua Loq Koma alias Amaq Kanah, Amaq Usnan, Inaq Indun dan Amaq Suryati).
8. Bahwa setelah Amaq Umpul alias Amaq Koma alias Papuq Kanah meninggal dunia tanah sengketa I dan II tetap dikuasai dan dipertahankan

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 11 dari 61 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang tua tergugat 1 s.d 9 (Loq Koma alias Amaq Kanah) tanpa ada keinginan sama sekali untuk membagi waris dengan saudara-saudaranya yang lain. Padahal ahli waris lainnya sering meminta agar tanah sengketa dibagi waris.

9. Bahwa demikian pula setelah Loq Koma alias Amaq Kanah (orang tua tergugat 1 s.d 9) meninggal dunia, tanah sengketa dilanjutkan penguasaannya oleh tergugat 1 s.d 9 dengan tetap dipertahankan dan tidak mau membaginya.
10. Bahwa bahkan sebaliknya para tergugat 1 s.d 9, tanpa seizin dan persetujuan dari para penggugat, secara diam-diam menjual / memindahtangankan tanah sengketa I dan II ke orang lain, yaitu ke **Muslihin alias Haji Syaepuddin (T.10)**.
11. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah harta peninggalan alm. Amaq Umpul alias Amaq Koma alias Papuq Kanah dan belum pernah dibagi waris oleh para ahli waris yang berhak hingga sat ini, maka melalui gugatan ini para penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan membagi waris tanah sengketa kepada para penggugat, para tergugat dan turut tergugat, kecuali tergugat 10 sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku (hukum Fara'id).
12. Bahwa pemindahtanganan tanah sengketa dalam bentuk jual-beli atau selainnya oleh tergugat 1 s.d 9 kepada tergugat 10 atau pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan para penggugat serta tidak bersedia membaginya sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku (hukum Fara'id) adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
13. Bahwa namun demikian demi melindungi hak dan kepentingan pihak ketiga atau pihak lainnya yang telah membeli tanah sengketa, maka transaksi jual beli atau peralihan hak atas tanah sengketa I dan II kepada pihak lain (tergugat 10) adalah sah sepanjang tidak melebihi hak dan bagian Loq Koma alias Amaq Kanah (orang tua tergugat 1 s.d 9) atas tanah sengketa yang telah dijual oleh anak-anak/ahli warisnya tersebut.

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 12 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk menjamin agar tanah sengketa tidak dipindah tangankan lagi selama perkara ini dalam proses pemeriksaan di Pengadilan, maka cukup beralasan hukum diatas tanah sengketa diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag).
15. Bahwa para penggugat telah berupaya dengan sungguh-sungguh menyelesaikan permasalahan tanah sengketa ini secara sholoh/kekeluargaan dengan para tergugat namun tidak pernah berhasil, oleh karena itu dengan sangat terpaksa akhirnya para penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, para penggugat mohon putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Mengabulkan permohonan para penggugat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) diatas tanah sengketa.
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa alm. Amaq Umpul alias Amaq Koma alias Papuq Kanah bin Amaq Amsah adalah Pewaris telah meninggal dunia (+) sekitar tahun 1980 dengan meninggalkan seorang isteri dan 4 orang anak sebagai ahli waris yaitu :
 - Inaq Umpul alias Inaq Koma alias Papuq Kanah (+)
 - Loq Koma alias Amaq Kanah bin Papuq Kanah (+)
 - Amaq Usnan bin Papuq Kanah. (+)
 - Inaq Indun binti Papuq Kanah. (+)
 - Amaq Suryati bin Papuq Kanah. (P.2)
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Loq Koma alias Amaq Kanah bin Papuq Kanah telah meninggal dunia sekitar tahun 2012 dengan meninggalkan 2 orang isteri dan 9 orang anak sebagai ahli waris :
 - Inaq Asmin / isteri (TT.6)
 - Inaq Inda / isteri (TT.7)
 - Inaq Seni binti Amaq Kanah (T.1)
 - Inaq ilkun binti Amaq Kanah (T.2)
 - Amaq Sahrul bin Amaq Kanah (T.3)
 - Inaq Ajar binti Amaq Kanah (T.4)

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 13 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amaq San bin Amaq Kanah (T.5)
 - Amaq Danda bin Amaq Kanah (T.6)
 - Laq Rin binti Amaq Kanah (T.7)
 - Loq Argi bin Amaq Kanah (T.8)
 - Laq Usin binti Amaq Kanah (T.9)
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Amaq Usnan bin Papuq Kanah telah meninggal dunia sekitar tahun 1985 dengan meninggalkan 2 orang isteri dan 6 orang anak sebagai ahli waris :
- Inaq Usnan / Isteri (+)
 - Inaq Sahrin / isteri (TT.8)
 - Usnanuddin bin Amaq Usnan (P.1)
 - Aminah binti Amaq Usnan (+)
 - Nasrudin bin Amaq Usnan (P.3)
 - Inaq Herdi binti Amaq Usnan (P.4)
 - Anggun Kesuma bin Amaq Usnan (P.5)
 - Kartini binti Amaq Usnan (P.6)
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Inaq Usnan (+) telah meninggal dunia pada tahun 2021 dengan meninggalkan 3 orang anak sebagai ahli waris dan seorang cucu sebagai ahli waris pengganti :
- Usnanuddin bin Amaq Usnan (P.1)
 - Nasrudin bin Amaq Usnan (P.3)
 - Inaq Herdi binti Amaq Usnan (P.4)
 - Yunizar Azhari bin Muksin (TT.1)
7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Aminah binti Amaq Usnan telah meninggal dunia sekitar tahun 1987 meninggalkan seorang suami dan seorang anak sebagai ahli waris :
- Muksin / Suami (+)
 - Yunizar Azhari bin Muksin (TT.1)
8. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Muksin telah meninggal dunia pada tahun 2014 dengan meninggalkan seorang isteri dan 2 orang anak sebagai ahli waris :
- Laq Ati / isteri (TT.4)

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 14 dari 61 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yunizar Azhari bin Muksin (TT.1)
 - Loq Uji bin Muksin (TT.5)
9. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Inaq Indun binti Papuq kanah telah meninggal dunia sekitar tahun 2014 dengan meninggalkan seorang suami dan 8 orang anak sebagai ahli waris :
- Amaq Mistam / suami (TT. 3)
 - Junaidi bin Amaq Mistam (P.7)
 - Amaq Indra bin Amaq Mistam (P.8)
 - Nurul Hasanah binti Amaq Mistam (TT.2)
 - Piun bin Amaq Mistam (P.9)
 - Zaitun binti Amaq Mistam (P.10)
 - Ahmad Yahya bin Amaq Mistam (P.11)
 - Satrianto bin Amaq Mistam (P.12)
 - Lia binti Amaq Mistam (P.13)
10. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan alm. Amaq Umpul alias Amaq Koma alias Papuq Kanah (Pewaris) yang belum dibagi waris.
11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yaitu bagian para penggugat, para tergugat dan turut tergugat (kecuali tergugat 10) atas tanah sengketa sesuai menurut hukum yang berlaku (Hukum Fara'id).
12. Menyatakan hukum bahwa hak dan bagian **Loq Koma alias Amaq Kanah bin Papuq Kanah** atas tanah sengketa jatuh waris kepada Inaq Asmin / isteri (TT.6), Inaq Inda / isteri (TT.7), Inaq Seni binti Amaq Kanah (T.1), Inaq ilkun binti Amaq Kanah (T.2), Amaq Sahrul bin Amaq Kanah (T.3), Inaq Ajar binti Amaq Kanah (T.4), Amaq San bin Amaq Kanah (T.5), Amaq Danda bin Amaq Kanah (T.6), Laq Rin binti Amaq Kanah (T.7), Loq Argi bin Amaq Kanah (T.8) dan Laq Usni binti Amaq Kanah (T.9).
13. Menyatakan hukum bahwa hak dan bagian **Amaq Usnan bin Papuq Kanah** atas tanah sengketa jatuh waris kepada Inaq Usnan, Inaq Sahrul (TT.8), Usnanuddin bin Amaq Usnan (P.1), Aminah binti Amaq Usnan, Nasrudin bin Amaq Usnan (P.3), Inaq Herdi binti Amaq Usnan (P.4),

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 15 dari 61 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggun Kesuma bin Amaq Usnan (P.5) dan Kartini binti Amaq Usnan (P.6).
14. Menyatakan hukum bahwa hak dan bagian Inaq Usnan atas tanah sengketa jatuh waris kepada Usnanuddin bin Amaq Usnan(P.1), Nasrudin bin Amaq Usnan P.3), Inaq Herdi binti Amaq Usnan(P.4) dan Yunizar Azhari bin Muksin (TT.1).
 15. Menyatakan hukum bahwa hak dan bagian **Aminah binti Amaq Usnan** atas tanah sengketa jatuh waris kepada :
 - Muksin / Suami (+)
 - Yunizar Azhari bin Muksin (TT.1)
 16. Menyatakan hukum bahwa hak dan bagian Muksin atas tanah sengketa jatuh waris kepada :
 - Laq Ati / isteri (TT.4)
 - Yunizar Azhari bin Muksin (TT.1)
 - Loq Uji bin Muksin (TT.5)
 17. Menyatakan hukum bahwa hak dan bagian **Inaq Indun binti Papuq Kanah** atas tanah sengketa jatuh waris kepada Amaq Mistam / suami (TT.3), Junaidi bin Amaq Mistam (P.7), Amaq Indra bin Amaq Mistam (P.8), Nurul Hasanah binti Amaq Mistam (TT.2), Piun bin Amaq Mistam (P.9), Zaitun binti Amaq Mistam (P.10), Ahmad Yahya bin Amaq Mistam (P.11), Satrianto bin Amaq Mistam (P.12) dan Lia binti Amaq Mistam (P.13).
 18. Menyatakan hukum bahwa jual-beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh ahli waris / keturunan Loq Koma alias Amaq Kanah dengan tergugat 10 sebagaimana diuraikan dalam posita angka 10 dan posita angka 13 adalah sah dan diperhitungkan sebagai hak dan bagian dari ahli waris Loq Koma alias Amaq Kanah yang menjualnya, sepanjang tidak melebihi porsi / bagian yang semestinya diperoleh.
 19. Menghukum para penggugat, para tergugat (kecuali tergugat 10) dan para turut tergugat, untuk membagi waris tanah sengketa.
 20. Menghukum para tergugat atau siapapun jua yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa secara sukarela dan dalam

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 16 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong kepada para penggugat dan para turut tergugat sesuai bagiannya masing-masing, bilamana dipandang perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian Republik Indonesia).

21. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
22. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat dan Kuasa Khusus Para Tergugat dan telah memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Penyempahan Advokat dari masing-masing Kuasa Para Pihak;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap dipersidangan begitupula dengan Para Tergugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Para Turut Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan mekipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidak hadiran Para Turut Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam tahapan sidang telah berusaha mendapaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil, begitupula ipaya perdamaian melalui Proses Mediasi dengan bantuan Mediator Non-Hakim atas nama Suhirman, S.H. CPM, dan berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan bahwa mediasi perkara nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, Kuasa para Penggugat, Kuasa Para Tergugat telah terdaftar dalam Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi *e-court*, maka perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*elitigasi*);

Bahwa oleh karena Upaya damai baik melalui penasehatan Majelis Hakim dan Upaya mediasi tidak berhasil, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 17 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Surat Gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara elektronik, tertanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada dasarnya PARA TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT, sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum PARA TERGUGAT;

Bahwa PARA TERGUGAT mohon segala hal yang terurai dalam eksepsi ini secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara dengan uraian sebagai berikut;

A. GUGATAN PENGGUGAT *NEBIS IN IDEM* -----

1. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* adalah perkara yang sebelumnya telah diputus oleh: ----

a. **PENGADILAN NEGERI SELONG** dengan **Putusan Nomor: 40/Pdt.G/2013/PN. Sel., tertanggal 22 Oktober 2013**, dengan amar putusan: -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Para Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan tanah sengketa seluas ± 0.380 Ha (38 are) yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter Dusun Ramban Biak, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok, Pipil Nomor 450, Persil Nomor: 40 A, Klas I dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Mul;
Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Sanur dan Amaq Edi;
Sebelah Selatan : Kebun Amaq Amir;
Sebelah Barat : Parit;

Adalah merupakan harta peninggalan Amaq Koma

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 18 dari 61 halaman



3. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat 1 s/d 9 adalah Ahli Waris dari Amaq Koma;
 4. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 s/d 9 adalah merupakan perbuatan melawan hukum; -----
 5. Menyatakan jual beli antara Tergugat 1 s/d 9 dengan Tergugat 10 adalah tidak sah dan batal demi hukum; -----
 6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya diserahkan kepada ahli Waris Amaq Koma; -----
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.341.000, - (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----
- b. **PENGADILAN TINGGI NEGERI MATARAM** dengan **putusan Nomor: 13/PDT/2014/PT MTR, 2 Juli 2014**, dengan amar putusan yaitu: -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II, II, IV, V, VI, VII, VII, IX dan Tergugat X/Para Pembanding; -----
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong No.40/Pdt.G/2013/PN.Sel tanggal 22 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut; -----
 - Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II, II, IV, V, VI, VII, VII, IX dan Tergugat X/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); ---
- c. Selanjutnya PARA TERGUGAT dalam perkara sebelumnya telah menempuh upaya hukum luar biasa dengan mengajukan Peninjauan Kembali dan telah diputus oleh **MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA** dengan **Putusan Nomor: 668 PK/Pdt/2021, tanggal 4 November 2021**, dengan amar putusan: -----

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. LAQ KANAH Alias INAQ SENI, 2. Laq**

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 19 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiyok Alias INAQ ILKUN, 3. LOQ SERUN Alias AMAQ SAHRUL, 4. LAQ KATUN Alias INAQ AJAR, 5. LOQ AWAN Alias AMAQ SAN, 6. LOQ KAREP Alias AMAQ DANDA, 7. LAQ RIN, 8. LOQ ARG, 9. LAQ USNI, 10. MUSLIHIN Alias HAJI SAEPUDIN tersebut; -----

- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 13/PDT/2014/PT.MTR, tanggal 2 Juli 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 40/Pdt.G/2013/PN.Sel, tanggal 22 Oktober 2013; -----

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat; -----

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua Tingkat peradilan, yang dalam Tingkat peninjauan Kembali sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

Bahwa dari ketiga putusan di atas, terang dan jelas perkara *a quo* pernah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negei Selong, Pengadilan Tinggi Mataram, dan Pengadilan Mahkamah, yang telah berkekuatan hukum tetap serta telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pemulihan Nomor 20/Pdt.Eks/2023/Pn.Sel, Jo. Nomor 668 PK/Pdt/2021 Jo. Nomor 13/PDT/2014/PT.Mtr, Jo Nomor 40/Pdt.G/2013/PN.Sel;

2. Bahwa dalam doktrin hukum dijelaskan pengajuan gugatan kembali satu perkara yang sama yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum mengidap gugatan yang *ne bis in idem*, sebagaimana dalam **Yurisprudensi tetap MARI Nomor: 647 K/sip/1973** yang kaidah hukumnya menyatakan: "*Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan*"

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 20 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”, -----

3. Bahwa dalam pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara dijelaskan suatu gugatan dikatakan ***ne bis in idem*** haruslah merupakan gugatan yang mempersoalkan hal yang sama, alasan yang sama, dan pihak yang sama serta adanya hubungan hukum yang sama untuk mengajukan gugatan. Karena pada hakikatnya yang dimaksud dengan perkara yang sama sebagaimana sering disebutkan dalam literatur-literatur hukum acara perdata adalah mengenai soal, alasan, pihak, dan hubungan yang sama; ---
4. Bahwa berdasarkan uraian pada posita 2 dan 3 di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil PARA PENGGUGAT, masih pada persoalan yang sama, obyek dan subyek yang sama, serta alasan/dalil yang sama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1917 ayat (2) KUH Perdata dan Yurisprudensi tetap sebagaimana disebutkan di atas, hal mana perkara *a quo* telah diputus dalam upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan PARA PENGGUGAT mengidap *nebis in idem*; -----
5. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada posita 2.4 yang intinya menyebutkan PENGGUGAT 7 s/d 13 adalah **anak-anak dari alm INAQ INDUN, sementara alm INAQ INDUN merupakan PENGGUGAT NOMOR URUT 1 pada Perkara Gugatan No. 40/Pdt.G/2013/PN.Sel, Perkara Banding No. 13/PDT/2014/PT.MTR, dan Perkara Permohonan Peninjauan Kembali No. 668 PK/Pdt/2021;** -----
6. Bahwa terhadap hal yang demikian (posita 5 di atas) meskipun beberapa subyek yang berbeda dinaikkan menjadi pihak dalam hal ini sebagai penggugat yaitu PENGGUGAT 7 s/d PENGGUGAT 13 dalam perkara *a quo*, namun diketahui PENGGUGAT 7 s/d 13 merupakan anak-anak dari alm INAQ INDUN (penggugat terdahulu) maka keduanya memiliki kedudukan dan hubungan hukum sebagai pewaris dan ahli waris dan/ahli waris pengganti. Dengan kata lain meskipun PENGGUGAT 7 s/d 13 adalah orang yang berbeda akan tetapi memiliki kapasitas hukum yang sama dengan alm INAQ INDUN penggugat terdahulu dalam per kara *a quo*; -----

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 21 dari 61 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa begitu juga dengan orang yang bernama **YUNIZAR ASHARI** yang tersebut sebagai TURUT TERGUGAT 1 dalam perkara *a quo* merupakan orang yang sama dengan **PENGUGAT NOMOR URUT 2** pada Perkara Gugatan No. **40/Pdt.G/2013/PN.Sel**, Perkara Banding No. **13/PDT/2014/PT.MTR**, dan Perkara Permohonan Peninjauan Kembali No. **668 PK/Pdt/2021**; -----
8. Bahwa berdasarkan posita 5, 6 dan 7 di atas, dikarenakan subyek penggugatnya memiliki hubungan hukum dengan subyek penggugat terdahulu maka gugatan PARA PENGUGAT telah mengidap *nebis in idem* sebagaimana disebutkan dalam **Yurisprudensi MARI No. 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002**, yang kaidah hukumnya menyatakan: “*meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne bis In Idem*”. Selain itu, dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII, tentang Ne bis In Idem**, juga diatur: “*menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu*”. -----
9. Bahwa dalil PARA PENGUGAT pada posita 3 huruf a terkait dengan Obyek Sengketa yang dipecah menjadi Obyek Sengketa I dan II dengan berdasar Pipil No. 450, Persil 40a, Klas I, dengan luas 0,51Ha, atas nama Oempoel/Pp. Kanah, menurut PARA TERGUGAT merupakan dalil mengada-ngada, hanya alasan untuk mengulang gugatan dengan menambahkan seolah-olah Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* berbeda dengan Obyek Sengketa dalam perkara sebelumnya. Padahal Pipil yang diajukan PARA PENGUGAT tersebut tidak ada hubungannya dengan Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* **karena** Obyek Sengketa merupakan tanah orang tua TERGUGAT 1 s/d 9 yang tercatat dalam **Pipil No. 450, Persil 40a, Luas + 0,480 Ha (48 are), atas nama LOQ KOME yang terletak di Orong Genter, Subak Reban Bela, Dusun Ramban Biak, Desa**

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 22 dari 61 halaman



Lenek Ramban Biak sebagaimana telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 668 PK/Pdt/2021, tanggal 4 November 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, serta telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pemulihan Nomor 20/Pdt.Eks/2023/Pn.Sel, Jo. Nomor 668 PK/Pdt/2021 Jo. Nomor 13/PDT/2014/PT.Mtr, Jo Nomor 40/Pdt.G/2013/PN.Sel -----

10. Bahwa berdasarkan argumentasi PARA TERGUGAT di atas, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, di mana gugatan PARA PENGGUGAT memenuhi unsur-unsur: *hal yang sama, obyek dan subyek yang sama dan alasan/dasar yang sama* dengan perkara sebelumnya baik dalam upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka gugatan PARA PENGGUGAT mengidap "***Nebis In Idem***", dan oleh karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard/NO***). Hal ini bersesuaian dengan putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi tetap, yang beberapa di antaranya sebagai berikut: -----

- 1) **Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969** yang kaidah hukumnya berbunyi: "*Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah in kracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem.*" -----
- 2) **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969** yang kaidah hukumnya berbunyi: "*Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.*" -----
- 3) **Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976** yang kaidah hukumnya berbunyi: "*Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para*

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 23 dari 61 halaman



pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa.” -----

- 4) **Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973** kaidah hukumnya berbunyi: *“Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatannya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.” -----*

- 5) **Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983** kaidah hukumnya berbunyi: *“Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama.”*

B. PENGADILAN AGAMA SELONG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO MELAINKAN KOMPETENSI/KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI SELONG TERKAIT DENGAN SENGKETA HAK.

1. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan Pipil No. 450 sebagai dasar gugatan dalam perkara *a quo* (vide gugatan posita 3 huruf a) merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada, **karena yang benar** adalah Obyek Sengketa merupakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pipil No. 450, Persil 40a, Luas ± 0,480 Ha (48 are) atas nama LOQ KOME orang tua TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 9 dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor: 668 PK/Pdt/2021, tanggal 4 November 2021, serta telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pemulihan Nomor 20/Pdt.Eks/2023/Pn.Sel, Jo. Nomor 668 PK/Pdt/2021 Jo.Nomor 13/PDT/2014/PT.Mtr, Jo Nomor 40/Pdt.G/2013/PN.Sel; -----
2. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dengan mengajukan alat bukti sebagaimana pada posita 1 di atas (vide gugatan posita 3 huruf a)

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 24 dari 61 halaman



tampak mengandung karakteristik gugatan tentang sengketa hak, dan pengajuan gugatan tentang persoalan sengketa hak sejatinya memperhatikan *kewenangan pengadilan mana yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan?* -----

3. Bahwa merujuk pada pendapat ahli yakni M. Yahya Harap, S.H, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan "*bahwa hakim wajib menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara yang sedang diperiksanya bersifat imperatif, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai hal itu (hal. 421)*". Artinya terhadap perkara yang bukan menjadi kewenangannya tersebut maka hakim secara *ex officio* harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara yang sedang diperiksanya; -----
4. Bahwa dengan kata lain semestinya PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* kepada pengadilan negeri dalam hal ini kepada Pengadilan Negeri Selong dan **bukan** kepada Pengadilan Agama Selong. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan terlebih dahulu **PUTUSAN SELA** sebelum memeriksa pokok perkara *a quo* dengan menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*); -----

C. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK DISKUALIFIKASI dan PLURIUM LITIS CONSORTIUM. -----

1. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada posita 3 huruf a sebagai dasar penuntutan waris mal waris terhadap harta peninggalan pewaris dalam perkara *a quo* telah salah alamat dan selain itu PARA PENGGUGAT tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan, **karena** Obyek Sengketa merupakan tanah orang tua TERGUGAT 1 s/d 9 sebagaimana tercatat dalam **Pipil No. 450, Persil 40a, Luas ± 0,480 Ha (48 are), atas nama LOQ KOME, yang telah diputus**

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 25 dari 61 halaman



berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung Nomor: 668 PK/Pdt/2021, tanggal 4 November 2021** dan telah berkekuatan hukum tetap, serta telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pemulihan Nomor 20/Pdt.Eks/2023/Pn.Sel, Jo. Nomor 668 PK/Pdt/2021 Jo. Nomor 13/PDT/2014/PT.Mtr, Jo Nomor 40/Pdt.G/2013/PN.Sel; -----

2. Bahwa dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 668 PK/Pdt/2021, tanggal 4 November 2021 tersebut selain menyebabkan gugatan PARA PENGGUGAT mengidap *nebis in idem*, juga putusan tersebut telah **semakin memperkuat dan semakin mengabsahkan** perbuatan hukum jual beli yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT *in casu* antara TERGUGAT 1 s/d 9 dengan TERGUGAT 10 yang telah memenuhi syarat obyektif dan subyektif sebagai persyaratan sahnya jual beli sebagaimana diatur dalam **Pasal 1320 KUH Perdata**. Dengan demikian baik TERGUGAT 1 s/d 9 maupun TERGUGAT 10 terkait Obyek Sengketa tidak memiliki hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT, terlebih lagi TERGUGAT 10 jelas-jelas bukanlah keturunan (ahli waris) dari pewaris AMAQ UMPUL alias AMAQ KOMA alias PAPUQ KANAH sebagaimana dimaksud oleh PARA PENGGUGAT; -----
3. Bahwa dari uraian posita 1 dan 2 di atas, terang dan jelas PARA PENGGUGAT tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan (*diskualifikasi*), maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*), hal mana berdasarkan **Yurisprudensi Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974** yang kaidah hukumnya berbunyi: "*Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas*". -----
4. Bahwa terkait dengan jual beli sesungguhnya penjualan Obyek Sengketa tidak hanya dilakukan oleh PARA TERGUGAT *in casu*

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 26 dari 61 halaman



antara TERGUGAT 1 s/d 9 saja kepada TERGUGAT 10, akan tetapi masih ada orang yang ikut menjual bersama-sama dengan TERGUGAT 1 s/d 9 kepada TERGUGAT 10, yakni atas nama PAPUQ ASAM. Dan orang yang bernama Papuq Asam tersebut tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo* sehingga gugatan PARA PENGGUGAT mengidap *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia, menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) hal mana berdasarkan beberapa yurisprudensi tetap yakni; -----

- a. **Putusan Mahkamah Agung R.I., tertanggal 13 Mei 1975 No. 151 K/Sip/1975**, dalam perkara M. Sukarna melawan M. Enoch dengan susunan majelis: Indroharto, S.H., D.H. Lumbanradja, S.H., Sri Widodojati Wiratmo Soekito, S.H. yang kaidah hukumnya berbunyi: *"Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*. -----
- b. **Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975** yang kaidah hukumnya berbunyi *"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima"*. -----
- c. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1424 K / Sip. 1975 tertanggal 8 Juni 1976** yang kaidah hukumnya berbunyi *"bahwa tidak dapat diterima gugatan penggugat karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat"*. -----
- d. **Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 21 Maret 1982 No. 2438 K/Sip/1980** (Bukti TII - 12), yang dalam kaidah hukumnya berbunyi: *"tidak diikutsertakannya pihak yang berkepentingan dan/atau memiliki hubungan hukum dalam perkara, mengakibatkan gugatan menjadi tidak dapat diterima"*. -----

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 27 dari 61 halaman



D. GUGATAN PENGGUGAT MENGIDAP KEKABURAN OBYEK
(OBSCUUR LIBEL) dan ISINYA GELAP (ONDUIDELIJK). ----

1. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada Posita 3 huruf a s/d posita 7 terkait Obyek Sengketa yang dipecah menjadi Obyek Sengketa I dan II mengada-ada karena yang benar adalah Obyek Sengketa **tidak terpecah-pecah** menjadi 2, 3, 4, atau lebih obyek, **melainkan** tanah yang satu kesatuan dalam Pipil No. 450, Persil 40a, Luas + 0,480 Ha (48 are), atas nama LOQ KOME yang telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 668 PK/Pdt/2021, tanggal 4 November 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dijual secara sah kepada TERGUGAT 10, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard/NO*); --
2. Bahwa setelah mencermati dalil PARA PENGGUGAT pada Posita 2.2, Posita 2.3, dan Posita 2.4 yang terang menguraikan silsilah keturunan/anak-anak dan cucu serta para menantu dan/atau menantu cucu dari AMAQ UMPUL alias AMAQ KOMA alias PAPUQ KANAH, akan tetapi PARA PENGGUGAT tidak cermat dan tidak berdasarkan hukum manakala dalilnya tersebut menaikan keseluruhannya menjadi ahli waris dan/atau ahli waris pengganti dalam skema kewarisan AMAQ UMPUL alias AMAQ KOMA alias PAPUQ KANAH sebagaimana dimaksud pada petitum 4, 5, 6, petitum 8 s/d 13, petitum 15, 16, 17, dan 19; -----
3. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak mencermati secara seksama ketentuan dalam **Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 huruf c** menegaskan yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Selanjutnya dalam **Pasal 174** (aya 1) juga menegaskan kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari menurut hubungan darah dan menurut hubungan perkawinan (ayat 1). Berdasarkan ketentuan dalam KHI tersebut

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 28 dari 61 halaman



dihubungkan dengan posita dan petitum PARA PENGGUGAT dapat dijelaskan sebagai berikut: -----

- 3.1 Inaq Asmin (TT.6) yang tersebut pada posita 2.2.7 dan Inaq Inda (TT.7) yang tersebut pada posita 2.2.10 merupakan istri dari Loq Koma alias Amaq Kanah Bin Papuq Kanah atau dengan kata lain keduanya adalah **menantu** dari AMAQ UMPUL alias AMAQ KOMA alias PAPUQ KANAH; -----
- 3.2 MUKSIN yang tersebut pada posita 2.3.1.2.2 adalah **menantu** dari Amaq Usnan Bin Papuq Kanah atau MUKSIN adalah **suami dari cucu perempuan (menantu cucu)** AMAQ UMPUL alias AMAQ KOMA alias PAPUQ KANAH; -----
- 3.3 Bahwa LAQ ATI (TT.4) yang tersebut juga pada Posita 2.3.1.2.2 adalah **istri kedua dari** AMAQ MUKSIN setelah ditinggal mati oleh AMINAH Binti AMAQ USNAN (vide Posita 2.3.1.2); -----
- 3.4 Bahwa sedangkan LOQ UJI Bin MUKSIN (TT.5) yang tersebut pada posita 2.3.1.2.2.1 adalah **anak dari** MUKSIN dengan istrinya LA ATI (TT.4) yang tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan pewaris AMAQ UMPUL alias AMAQ KOMA alias PAPUQ KANAH; -----
- 3.5 Bahwa Inaq Sahrin (TT.8) yang tersebut pada posita 2.3.2 adalah istri dari Amaq Usnan bin Papuq Kanah atau **menantu** dari AMAQ UMPUL alias AMAQ KOMA alias PAPUQ KANAH;
- 3.6 Bahwa begitu juga dengan orang yang bernama Amaq Mistam (TT.3) yang tersebut pada posita 2.4.1 adalah suami dari alm INAQ INDUN atau **menantu** dari AMAQ UMPUL alias AMAQ KOMA alias PAPUQ KANAH; -----
4. Bahwa berdasarkan posita 2 dan 3 di atas yang mana dinaikannya **para menantu** AMAQ UMPUL alias AMAQ KOMA alias PAPUQ KANAH dan **suami dari dari cucu Perempuan (menantu cucu)** AMAQ UMPUL alias AMAQ KOMA alias PAPUQ KANAH, serta dinaikannya orang lain yang tidak memiliki hubungan apapun

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 29 dari 61 halaman



dengan AMAQ UMPUL alias AMAQ KOMA alias PAPUQ KANAH ke dalam skema kewarisan AMAQ UMPUL alias AMAQ KOMA alias PAPUQ KANAH baik sebagai ahli waris maupun ahli waris pengganti menyebabkan gugatan PARA PENGGUGAT kabur, tidak jelas, dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu maka sudah sepatutnya yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*); -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang dikemukakan dalam Pokok Perkara ini merupakan satu kesatuan yang integral dan tidak terpisahkan dengan alasan dan dasar-dasar hukum yang telah PARA TERGUGAT uraikan dalam eksepsi di atas; -----
2. Bahwa pada dasarnya jawaban atas pokok perkara ini prinsipnya PARA TERGUGAT tetap menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT kecuali secara tegas diakui kebenarannya sepanjang tidak merugikan PARA TERGUGAT; -----
3. Bahwa perkara *a quo* adalah replikasi dari perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor: 40/Pdt.G/2013/PN.Sel., tertanggal 22 Oktober 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 13/PDT/2014/PT MTR, 2 Juli 2014 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 668 PK/Pdt/2021, tanggal 4 November 2021, serta telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pemulihan Nomor 20/Pdt.Eks/2023/Pn.Sel, Jo. Nomor 668 PK/Pdt/2021 Jo.Nomor 13/PDT/2014/PT.Mtr, Jo Nomor 40/Pdt.G/2013/PN.Sel. Oleh karena sangat beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT untuk ditolak seluruhnya; -----
4. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada posita 1 dan 2 dengan penjelasan sebagai berikut: -----

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 30 dari 61 halaman



- 4.1 Bahwa tradisi masyarakat Suku Sasak dalam kesehariannya sampai sekarang manakala seorang laki-laki perjaka dan perempuan perawan menikah sebagai pasangan suami istri, di mana dalam pernikahannya itu dikaruniai (memiliki) anak, maka nama sepasang suami istri tadi berubah nama panggilan menjadi Amaq dan/atau inaq yang diikuti nama anak pertamanya. *In Casu* pemberian nama dan panggilan “AMAQ UMPUL dan INAQ UMPUL” kepada keduanya dikarenakan anak pertama dari mereka bernama UMPUL sehingga panggilan sehari-hari yang melekat untuk keduanya adalah “AMAQ UMPUL dan INAQ UMPUL”; -----
- Demikian seterusnya, jika sepasang suami istri tadi memiliki cucu (anak-anak dari anak mereka), yang dalam masyarakat sasak cucu disebut dengan papu/mpu. Mereka yang telah memiliki papu akan berubah nama panggilannya menjadi “papuk diikuti nama panggilan sebelumnya”, *in casu* dikarenakan anak pertama mereka yang bernama UMPUL telah meninggal dunia pada usia balita, maka panggilan “papuk” melekat pada nama dan panggilan dari nama cucu/mpu/papu tertua dari anak-anaknya yang lain, dalam hal ini cucu/mpu/papu dari anak kedua dari “AMAQ UMPUL” yang bernama LOQ KOMA (vide gugatan posita 2.2); -----
- Dikarenakan LOQ KOMA memiliki anak tertua (anak pertama) yang bernama LAQ KANAH maka LOQ KOMA (*sebagaimana telah dijelaskan pada posita 4.1 di atas*) berubah panggilan dengan nama AMAQ KANAH sedangkan panggilan untuk AMAQ OMPUL dan INAQ OMPUL (orang tua dari LOQ KOMA alias AMAQ KANAH) berubah menjadi PAPUK dengan melekatkan nama cucu/papu tertuanya yang bernama “LAQ KANAH” sehingga panggilan AMAQ OMPUL dan INAQ OMPUL berubah menjadi “PAPUK KANAH”; -----

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 31 dari 61 halaman



4.2 Bahwa berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dengan nama yang tertera dalam **PIPIl a.n Oempoel/Pp. Kanah**, dengan No. 450, Persil No. 40a, klas I. Luas $\pm 0,510$ Ha (51 are), Tahun 1920-1930, yang dijadikan dasar gugatan PARA PENGGUGAT, ditanggapi sebagai berikut: -----

4.2.1 Bahwa PARA PENGGUGAT sangat terang dan jelas menyebutkan dalam gugatan pada posita 2 point 2.1 di mana "**anak pertama AMAQ UMPUL dan INAQ UMPUL adalah Loq Umpul Bin Papuq Kanah**" yang tidak lain Loq Umpul yang dimaksud adalah sama dengan **oempoel** di dalam pipil tersebut yang telah meninggal semasa masih balita (**oempoel** anak pertama dari AMAQ UMPUL dan INAQ UMPUL). Pertanyannya, **bagaimana orang yang telah meninggal dunia dan dalam usia belia dinaikkan atas nama di dalam pipil ?**; -----

4.2.2 Bahwa orang yang bernama **Pp. Kanah** (dalam Oempoel/**Pp. Kanah**) telah diuraikan PARA TERGUGAT di atas adalah nama lain untuk menyebut orang yang memiliki papu (cucu) tertua dari anak tertuanya. Pada perkara *a quo* disebutkan AMAQ UMPUL memiliki anak pertama bernama LOQ UMPUL yang telah meninggal dunia pada usia dini (vide gugatan posita 2.1) dan anak kedua bernama LOQ KOMA (vide gugatan posita 2.2) di mana LOQ KOMA memiliki anak pertama bernama LAQ KANAH, maka LAQ KANAH adalah cucu/papu dari AMAQ UMPUL yang selanjutnya AMAQ UMPUL dalam kesehariannya berubah nama dan panggilan menjadi PAPUK KANAH;

4.2.3 Bahwa dengan demikian, penyebutan **Ompoel/Pp. Kanah** dalam pipil yang menjadi dasar gugatan PARA PENGGUGAT tersebut kabur dan tidak jelas karena

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 32 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ompoel adalah anak pertama dari AMAQ UMPUL/Pp.Kanah atau dengan kata lain *Ompoel* bukan nama lain dari Pp. Kanah sebagaimana penyebutan dalam pipil yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, dan terhadap itu telah diputus berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung Nomor: 668 PK/Pdt/2021, tanggal 4 November 2021**, yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana Obyek Sengketa adalah milik orang tua TERGUGAT 1 s/d 9 sebagaimana dalam Pipil No. 450, Persil 40a, Luas \pm 0,480 Ha (48 are), atas nama LOQ KOMA, serta telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pemulihan Nomor 20/Pdt.Eks/2023/Pn.Sel, Jo. Nomor 668 PK/Pdt/2021 Jo. Nomor 13/PDT/2014/PT.Mtr, Jo Nomor 40/Pdt.G/2013/PN.Sel.; -----

- 4.3 Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada Posita 2.2, Posita 2.3, dan Posita 2.4 karena menaikan Inaq Asmin (TT.6), Inaq Inda (TT.7), dan Inaq Sahrin (TT.8) yang merupakan **menantu** dari AMAQ UMPUL alias AMAQ KOMA alias PAPUQ KANAH, menaikan orang yang bernama MUKSIN yang merupakan **suami dari cucu Perempuan (menantu cucu)** AMAQ UMPUL alias AMAQ KOMA alias PAPUQ KANAH, dan juga menaikan orang yang bernama LAQ ATI (TT.4) dan LOQ UJI Bin MUKSIN (TT.5) yang merupakan **anak dari** MUKSIN dengan istrinya LA ATI (TT.4) ke dalam skema kewarisan AMAQ UMPUL alias AMAQ KOMA alias PAPUQ KANAH karena tidak memiliki hubungan hukum sama sekali sebagaimana telah PARA TERGUGAT uraikan pada eksepsi sebelumnya; -- Bahwa berdasarkan uraian pada posita 4.1, 4.2, dan 4.3 di atas maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 33 dari 61 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *a quo* menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT untuk ditolak seluruhnya; -----

5. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatan pada posita 3 s/d 7 dengan penjelasan sebagai berikut: -----

5.1 Bahwa Obyek Sengketa milik orang tua TERGUGAT 1 s/d 9 sebagaimana dalam Pipil No. 450, Persil 40a, Luas \pm 0,480 Ha (48 are) atas nama LOQ KOME orang tua TERGUGAT 1 s/d 9 dan telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 668 PK/Pdt/2021, tanggal 4 November 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap serta telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pemulihan Nomor 20/Pdt.Eks/2023/Pn.Sel, Jo. Nomor 668 PK/Pdt/2021 Jo. Nomor 13/PDT/2014/PT.Mtr, Jo Nomor 40/Pdt.G/2013/PN.Sel; -----

5.2 Bahwa karena Obyek Sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh orang tua TERGUGAT 1 s/d 9 yakni LOQ KOMA alias AMAQ KANAH secara terus menerus tanpa pernah ada halangan dari pihak manapun yang selalu dibayarkan pajaknya secara terus menerus berdasarkan **NOP. 52.03.090.006.037-0051.0 atas nama Wajib Pajak AMAQ KANAH** alias LOQ KOME dengan batas-batas: -----

Sebelah Utara : Sawah/kebun Amaq Mul -----

Sebelah Timur : Jalan -----

Sebelah Selatan : Parit/sawah Amaq Amir/kali -----

Sebelah barat : Kali -----

5.3 Bahwa **justru sebaliknya** pipil-pipil yang diajukan PARA TERGUGAT sejak perkara *a quo* diajukan dalam persidangan sebelumnya (Pengadilan Negeri Selong, Pengadilan Tinggi Mataram) dan kepada Mahkamah Agung oleh PARA TERGUGAT, sampai dengan perkara *a quo* sekarang ini (Pengadilan Agama Selong) menggunakan nama yang

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 34 dari 61 halaman



berbeda-beda dalam pipil padahal orang/subyek dan obyeknya adalah sama, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT untuk ditolak seluruhnya; -----

6. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada posita 8 s/d 13 dengan penjelasan sebagai berikut: -----

- 6.1 Bahwa TERGUGAT 1 s/d 9 menyadari sepenuhnya jika harta waris seorang pewaris *in casu* terhadap harta peninggalan AMAQ UMPUL alias PAPUQ KANAH sudah semestinya harus dibagi kepada semua ahli waris. Atas pemahaman tersebut oleh TERGUGAT 1 s/d 9 **telah ikut** membagi harta warisan AMAQ UMPUL alias PAPUQ KANAH berupa tanah pekarangan sebagaimana yang disebut PARA PENGGUGAT dalam gugatannya (vide gugatan posita 3 huruf b) yang telah ditempati bersama-sama oleh TERGUGAT 1 s/d 9 dan PARA PENGGUGAT, di mana bagian yang diperoleh PARA PENGGUGAT tersebut telah dijual sendiri oleh mereka;
- 6.2 Bahwa selain itu pada tahun 2008 yang silam, orang tua TERGUGAT 1 s/d 9 bersama-sama dengan Orang tua dari PENGGUGAT 7 s/d 13 (Inaq Indun), PENGGUGAT 2, dan PENGGUGAT 1 (mewakili Amaq Usnan) telah membagi tanah peninggalan AMAQ UMPUL alias PAPUQ KANAH yang lain berupa tanah sawah sebagai bentuk kepatuhan dan pemahaman terhadap harta warisan yang harus dibagi oleh seluruh ahli warisnya, yang akan dibuktikan oleh PARA TERGUGAT dalam persidangan selanjutnya; -----
- 6.3 Bahwa akan tetapi, terhadap Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* **bukanlah** milik sekaligus bukanlah harta waris AMAQ UMPUL alias AMAQ KOMA alias PAPUK KANAH yang harus dibagi waris, **akan tetapi** Obyek Sengketa merupakan **hak milik** dari orang tua TERGUGAT 1 s/d 9 dalam **Pipil No. 450, Persil 40a, Luas \pm 0,480 Ha (48 are), atas nama LOQ**

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 35 dari 61 halaman



KOME yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 668 PK/Pdt/2021, tanggal 4 November 2021, serta telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pemulihan Nomor 20/Pdt.Eks/2023/Pn.Sel, Jo. Nomor 668 PK/Pdt/2021 Jo. Nomor 13/PDT/2014/PT.Mtr, Jo. Nomor 40/Pdt.G/2013/PN.Sel. Dengan demikian, hukum waris utama hanya melekat kepada anak dan keturunan dari LOQ KOMA, dalam hal ini TERGUGAT 1 s/d 9 dan tidak ada hubungannya dengan PARA PENGGUGAT; -----

6.4 Bahwa oleh karena Obyek Sengketa merupakan hak milik dari TERGUGAT 1 s/d 9 oleh karenanya berhak melakukan segala bentuk tindakan dan/atau perbuatan hukum *in casu* menjual Obyek Sengketa kepada TERGUGAT 10, yang dilakukan secara sah dan telah memenuhi syarat obyektif dan subyektif sebagai persyaratan sahnya perikatan jual beli sebagaimana diatur dalam **Pasal 1320 KUH Perdata**. Dengan demikian dalil PARA PENGGUGAT tidak beralasan hukum maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT untuk ditolak seluruhnya; -----

7. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada posita 14 terkait dengan pengajuan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata, Pasal 197 HIR/Pasal 211 RBG dan diatur juga dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, di mana sita jaminan seharusnya pertama-tama diajukan terhadap barang bergerak PARA TERGUGAT dan apabila tidak mencukupi baru diajukan sita terhadap barang tidak bergerak milik PARA TERGUGAT; ----

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 36 dari 61 halaman



8. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada posita 15, karena pembagian secara soloh terhadap harta peninggalan AMAQ UMPUL alias PAPUK KANAH telah dilakukan sebagaimana dijelaskan pada posita 6.1 dan 6.2 di atas dan juga pada eksepsi sebelumnya. Sedangkan Obyek Sengketa merupakan hak milik dari orang tua TERGUGAT 1 s/d 9 dalam Pipil No. 450, Persil 40a, Luas \pm 0,480 Ha (48 are), atas nama LOQ KOME yang telah diperiksa, diadili dan diputuskan pada Pengadilan Negeri Selong, Pengadilan Tinggi Mataram dan kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor: 668 PK/Pdt/2021, tanggal 4 November 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, serta telah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pemulihan Nomor 20/Pdt.Eks/2023/Pn.Sel, Jo. Nomor 668 PK/Pdt/2021 Jo. Nomor 13/PDT/2014/PT.Mtr, Jo Nomor 40/Pdt.G/2013/PN.Sel, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT untuk ditolak seluruhnya; -----

III. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian eksepsi dan jawaban PARA TERGUGAT di atas, maka kiranya beralasan apabila Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan putusan dalam perkara ini, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya; ---
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan atau mengabulkan eksepsi dari PARA TERGUGAT selain dan selebihnya; -----
3. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; --
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini; -----
----- atau -----

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 37 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong berpendapat lain dengan PARA TERGUGAT dalam peradilan yang baik (*in good van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau sesuai rasa keadilan menurut hukum yang berlaku (*naar goede recht doen*) dan berkembang di tengah-tengah Masyarakat;

Bahwa atas eksepsi dan jawaban dari Para Tergugat Para Penggugat melalui Kuasanya Telah mengajukan Replik secara tertulis melalui sistem infomasi pengadilan yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagaimana Replik Para Penggugat tertanggal 28 Mei 2024;

Bahwa atas Replik dari Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis melalui sistem infomasi pengadilan yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagaimana Duplik Para Tergugat tertanggal 04 Juni 2024;

Bahwa atas eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim telah menjawabnya sebagaimana Putusan Sela Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 11 Juni 2024 yang pada pokoknya menolak eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut dan menyatakan Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanah tanggal 20 Januari 1950. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan dari Daftar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor : SK.045/DA/Lnk/Aml/Ltm/18.A/1969 tanggal 29 Juli 1969 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 38 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Silsilah Keluarga Amaq Umpul alias Amaq Koma alias Papuq Kanah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-3);
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 40/Pdt.G/2013/PN.Sel. tanggal 22 Oktober 2013 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-4);
5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 13/PDT/2014/PT.MTR. tanggal 2 Juli 2014 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Berita Acara Eksekusi (Pengosongan) Nomor: 40/Pdt.G/BA.Eks/2013/PN.Sel tanggal 20 Nopember 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 668 PK/Pdt/2021. tanggal 4 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-7);

Bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya menyatakan menerima bukti P.3 sampai dengan P-7, serta menolak bukti P.1 dan P.2;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 40/Pdt.G/2013/PN.Sel. tanggal 22 Oktober 2013 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1 s/d T10 – 1);
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 13/PDT/2014/PT.MTR. tanggal 2 Juli 2014 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1 s/d T10 - 2);

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 39 dari 61 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 668 PK/Pdt/2021. tanggal 4 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1 s/d T10 - 3);
4. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pemulihan Nomor : 20/Pdt.Eks/2023/PN.Sel. jo Nomor 668 PK/Pdt/2021 Jo. Nomor 13/PDT/2014/PT.Mtr. Jo Nomor 40/Pdt.G/2013/PN.Sel tanggal 6 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1 s/d T10 - 4);
5. Fotokopi dari Copy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pemulihan secara sukarela tanggal 6 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan copyannya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1 s/d T10 - 5);
6. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah Kebun Register Nomor : 49/JB/Pem/2012 antara Tergugat 1 s/d 9 dan Papuq Asam dengan Tergugat 10 .Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1 s/d T10 - 6);
7. Fotokopi Soerat Padjeg Tanah atas nama Loq Kome Desa Lenek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1 s/d T10 - 7);
8. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Loq Kome Desa Lenek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1 s/d T10 - 8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 216/IPEDA/III/10/1979 tanggal 10 Desember 1979. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1 s/d T10 - 9);

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 40 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian Bagi Waris Tanah Pertanian (Kebun/Sawah). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1 s/d T10 - 10);
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 atas nama Amaq Kannah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1 s/d T10 - 11);
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 atas nama Amaq Kannah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1 s/d T10 - 12);
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas nama Amaq Kannah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1 s/d T10 - 13);
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas nama Amaq Kannah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1 s/d T10 - 14);
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 atas nama Amaq Kannah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1 s/d T10 - 15);
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 atas nama Amaq Kannah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1 s/d T10 - 16);
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Amaq Kannah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1 s/d T10 - 17);

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 41 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2020 atas nama Hajji Saepudin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1 s/d T10 - 18);
19. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2021 atas nama Hajji Saepudin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1 s/d T10 - 19);
20. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2022 atas nama Hajji Saepudin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1 s/d T10 - 20);
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Hajji Saepudin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1 s/d T10 - 21);
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 atas nama Hajji Saepudin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T1 s/d T10 - 22);

Bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat, Kuasa Para Penggugat menyatakan menolak semua alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 09 Juli 2024 Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan sidang pemeriksaan setempat atas objek sengketa, dan berdasarkan sidang pemeriksaan setempat tanggal 12 Juli 2024 diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Objek sengketa 1 berupa tanah sawah seluas kurang lebih 0.380 Ha (38 are) yang terletak di Orong Genter, Subak Reban Bela, dahulu Dusun Ramban Biak sekarang Dusun Lingsar, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 42 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Mul;
- Sebelah Selatan : Parit / Kebun Amaq Amir;
- Sebelah Timur : Parit / Jalan Jurusan ke Dasan Baru;
- Sebelah Barat : Parit yang dibuat di atas tanah objek sengketa kemudian tanah pecahannya;

b. Objek sengketa II dan ditemukan obyek sengketa berupa tanah kebun yang akan dibuat tanah sawah seluas kurang lebih 0,130 Ha (13 are) yang terletak di Orong Genter, Subak Reban Bela, Dahulu Dusun Ramban Biak sekarang Dusun Lingsar, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Parit / Sawah Amaq Mul;
- Sebelah Selatan : Kali Aik Jawe;
- Sebelah Timur : Parit yang dibuat di atas objek sengketa;
- Sebelah Barat : Kali Aik Jawe;

Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat papan atau plank pengumuman yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Muslihin alias Haji Saepudin berdasarkan Putusan MA RI No 668/PK/PDT/2021;

Bahwa, sebelum pemeriksaan atas pokok perkara dilanjutkan Majelis Hakim telah melakukan Musyawarah majelis, dan berkesimpulan bahwa pemeriksaan atas perkara ini dicukupkan sampai dengan agenda pembuktian surat para pihak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap dipersidangan begitu pula dengan Para Tergugat diwakili Kuasanya hadir dipersidangan, sedangkan Para Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 43 dari 61 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut dan ternyata ketidak hadiran pihak-pihak tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 148 / PAN. PA. W22-A3 / SK / HK2.6 / III / 2024, tanggal 01 Maret 2024 dan Surat Kuasa Khusus Para Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 196 / PAN. PA. W22-A3/ SK / HK2.6 / III /2024 tanggal 26 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tersebut, untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) *R.B.g.*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Upaya damai pada perkara ini telah pula dilaksanakan proses mediasi, dengan mediator atas nama Suhirman, S.H., CPM. Dan atas laporan dari mediator tersebut bahwa Upaya mediasi tidak berhasil dan mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 14 Mei 2024, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 44 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan eksepsi yang diajukan bersamaan dengan Jawaban sebagai berikut;

1. Eksepsi mengenai Kewenangan Absolute.

Menimbang, Para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolute yang menyatakan bahwa perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Agama Selong, dan atas eksepsi mengenai kewenangan absolute tersebut, Majelis Hakim telah menjawabnya dalam Putusan Sela Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 11 Juni 2024 yang pada pokoknya menolak eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa perkara *a quo*;

2. Eksepsi diluar Kewenangan.

Menimbang, bahwa Para Tergugat selain mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolute, juga mengajukan eksepsi terkait ***nebis in idem, Error In Persona Dalam Bentuk Diskualifikasi Dan Plurium Litis Consortium dan Mengidap Kekaburan Obyek (Obscuur Libel) Dan Isinya Gelap (Onduidelijk)***;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi diluar kewenangan yang diajukan oleh Para Tergugat, tersebut, Kuasa Para Penggugat dalam Repliknya / Jawaban dalam eksepsi pada intinya Para Penggugat menyatakan menolak dalil-dalil eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 Rv, semua eksepsi yang diajukan selain eksepsi kewenangan baik absolut maupun relatif, harus diajukan bersamaan dengan jawaban pertama;

Menimbang, bahwa eksepsi para tergugat diajukan bersamaan dengan jawaban pertama maka secara formil eksepsi para Penggugat dapat diterima, dan sesuai ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 45 dari 61 halaman



bahwa “Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat sebagai berikut;

a. Gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem*.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat *nebis in idem* baik dari subjek maupun objek hukumnya, karena telah diputus dalam perkara sebelumnya dan telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Nomor 40/Pdt.G/2013/PN.Sel, Putusan Tingkat Banding Nomor 13/PDT/2014/PT.MTR dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 668 PK/Pdt/2021;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya membantah eksepsi dari Para Tergugat tersebut karena baik subjek maupun objek hukumnya berbeda dengan perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai berikut;

Menimbang Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, olehnya secara formil bukti-bukti surat dari Para Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa akta otentik yang isinya menerangkan tentang identitas tanah yang terletak di desa lenek atas nama oempoel/papuk kanah lenek dengan Pipil nomor 450, Persil 40a kelas I luas 0,510 Ha yang disahkan pada tanggal 20 Januari 1950, kemudian Amaq Koma alias Papuk Umpul terletak di orong Genter Desa Lenek Kecamatan Aikmel persil 40a tanggal 20 Juli 1969 seluas 0,510 Ha;

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 46 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 isinya menerangkan tentang silsilah keluarga dari pewaris yaitu Amaq Umpul alias Amaq Koma;

Menimbang, bahwa bukti P-4 sampai dengan P-7 yang isi dari bukti surat tersebut adalah menerangkan tentang Putusan atas objek sengketa yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan Pipil Nomor 450, Persil Nomor : 40 a, Kelas I, dengan luas 0,380 Ha (38 are) yang dinyatakan sebagai tanah milik Loq Kome;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T1 sd T10 – 1 sampai dengan T1 sd T10 – 22, bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, olehnya secara formil bukti-bukti surat dari Para Tergugat dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T1 sd T10 – 1 sampai dengan bukti T1 sd T10 – 5 yang isi dari bukti surat tersebut adalah menerangkan tentang Putusan atas objek sengketa yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter, Dusun Ramban Biak, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan Pipil Nomor 450, Persil Nomor : 40 a, Kelas I, dengan luas 0,380 Ha (38 are) yang dinyatakan sebagai tanah milik Loq Kome;

Menimbang, bahwa putusan melekat asas “*nebis in idem*” apabila putusan perkara yang terdahulu bersifat positif dan suatu putusan bersifat positif, apabila pertimbangan dan diktum hukum putusan tersebut telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan, bisa berbentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, sehingga apa yang disengketakan bersifat *litis finiri oportet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas;

Menimbang, bahwa putusan telah berkekuatan hukum tetap apabila, terhadap putusan itu telah tertutup upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi dan tidak diajukan upaya hukum lagi;

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 47 dari 61 halaman



Menimbang, bahwa penerapan *nebis in idem* sebagaimana termuat dalam Pasal 1917 KUHPerdara yang menyatakan “Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”. Atas ketentuan pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama;

Menimbang, bahwa dalam menilai sebuah perkara terdapat asas *nebis in idem* Majelis Hakim perlu memperhatikan pula kaidah-kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut ;

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967 menyatakan bahwa “Hakikat dari asas hukum *ne bis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.”
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968 menyatakan bahwa “Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkraacht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *ne bis in idem*.”
3. Putusan Mahkamah Agung RI No 647 K/sip/1973 yang kaidah hukumnya menyatakan: “Ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat Gugatan Para Penggugat, Jawaban Para Tergugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 48 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait subjek hukum, objek hukum dan dasar Gugatan apakah terdapat kesamaan dengan perkara sebelumnya atau tidak, sebagai berikut :

Terkait Subjek Hukum

Menimbang, bahwa subjek hukum atau para pihak dalam perkara sengketa waris pada Pengadilan Negeri Selong yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan MA RI Nomor 668/PK/PDT/2021 adalah sebagai berikut :

Pihak Penggugat terdiri dari : Usnanudin, Inaq Indun, amaq Suryati, Nasrudin, Inaq Heri, Anggun Kesuma, Kartini, Yunizar Azhari;

Pihak Tergugat terdiri dari Laq Kanah alias Inaq Seni, Laq Kiyok alias Inaq Ilkun, Loq Serun alias Amaq Sahnul, Laq Katun alias Inaq Ajun, Loq Awan alias Amaq San, Loq Karep alias Amaq Danda, Laq Rin, Loq Argi, Laq Usni, Muslihin alias H Saepudin;

Menimbang, bahwa pihak-pihak pada perkara sebelumnya sebagaimana tersebut di atas jika dikaitkan dengan perkara *a quo* terdapat kesamaan pihak yaitu dari Penggugat terdapat pihak yang bernama Usnanudin, Amaq Suryati, Nasrudin, Inaq Herdi, Anggun Kesuma dan Kartini. Begitu pula dengan Para Tergugat yang digugat adalah sama dengan pihak yang digugat pada perkara terdahulu dengan penambahan pihak pada Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa terdapat kesamaan subjek hukum atau para pihak yang berperkara pada perkara terdahulu yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, dengan perkara yang diajukan Para Penggugat saat ini;

Tentang Objek Hukum

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menilai apakah dalam perkara *a quo* terdapat asas nebis in idem majelis hakim akan mempertimbangkan terkait objek hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 49 dari 61 halaman



Menimbang, bahwa objek hukum dalam perkara terdahulu sebagaimana Pengadilan Negeri Selong yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan MA RI Nomor 668/PK/PDT/2021 adalah sebagai berikut : seluas \pm 0.380 Ha (38 are) yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter Dusun Ramban Biak, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok, Pipil Nomor 450, Persil Nomor: 40 A, Klas I dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Mul; ---
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Sanur dan Amaq Edi;
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Amir; -----
- Sebelah Barat : Parit; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah : Sebidang tanah kebun tercatat dalam Soerat Tanah, Padjeg tahoen 1920 -1930, Pipil nomor : 450, Persil nomor : 40^a, Klas : I, Luas : 0.510 Ha, atas nama **Oempoel / Pp Kanah**, terletak di Orong Genter, Subak Reban Bela, Dusun Ramban Biak, Desa Lenek Ramban Biak, dahulu wilayah kecamatan Aikmel, sekarang wilayah Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. Yang terpecah menjadi dua objek yaitu Tanah kebun seluas tersebut sebagiannya seluas \pm 0.380 Ha (38 are) telah menjadi lahan persawahan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pematang / sawah Amaq Mul.
- Sebelah Selatan : Parit / kebun Amaq Amir.
- Sebelah Timur : Jalan jurusan ke Dasan Baru / sawah Amaq Sanur dan Amaq Edi.
- Sebelah Barat : Parit.

Kemudian pecahannya / sisanya seluas \pm 0.130 Ha (13 are) yang masih berupa tanah kebun batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit / sawah Amaq Mul.
- Sebelah Selatan : Kali Aik Jawe.
- Sebelah Timur : Parit / Pecahannya.
- Sebelah Barat : Kali Aik Jawe.

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 50 dari 61 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat yang berkaitan dengan objek sengketa yaitu bukti P-1, P-2, P-4 sampai dengan P-7 dan semua bukti surat Para Tergugat kecuali bukti T1 sd T10 – 10, yang kemudian dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menilai bahwa letak objek sengketa yang saat ini digugat oleh para Penggugat dengan objek sengketa yang telah diputus pada Perkara sebelumnya adalah sama yaitu terletak di Orong Genter, Subak Reban Bela, Dusun Ramban Biak, Desa Lenek Ramban Biak, dahulu wilayah kecamatan Aikmel, sekarang wilayah Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa identitas atas objek sengketa antara perkara terdahulu dengan perkara saat ini yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sama yaitu Pipil nomor : 450, Persil nomor : 40a, Klas : I;

Menimbang, bahwa batas-batas objek sengketa antara perkara terdahulu dengan perkara saat ini yang digugat oleh Para Penggugat memiliki persamaan batas batas yaitu batas objek sengketa di

Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Mul;
Sebelah Timur : Jalan jurusan ke Dasan Baru, kemudian Tanah Sawah Amaq Sanur dan Amaq Edi;
Sebelah Selatan : Kebun Amaq Amir;
Sebelah Barat : Parit

Menimbang, bahwa yang menjadi perbedaan pada objek sengketa adalah terkait luas dimana pada perkara terdahulu yang telah diputus luas objek sengketa adalah seluas ± 0.380 Ha (38 are), sedangkan luas yang saat ini digugat adalah 0,510 Ha, namun demikian bahwa berdasarkan bukti surat jual beli antara tergugat 1 sampai 9 dan papuk asam dengan Tergugat 10 bahwa tanah objek sengketa diketahui luasnya adalah 0,510 Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa terdapat kesamaan objek hukum pada perkara terdahulu yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap dengan perkara yang diajukan Para Penggugat saat ini terutama terkait letak, batas dan

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 51 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas/surat-surat objek sengketa yaitu tanah yang terletak Orong Genter, Subak Reban Bela, Dusun Ramban Biak, Desa Lenek Ramban Biak, dahulu wilayah kecamatan Aikmel, sekarang wilayah Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, dengan Pipil nomor : 450, Persil nomor : 40 a, Klas : I;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa objek sengketa yang saat ini di gugat adalah sama dengan objek yang telah diputus pada perkara sebelumnya adalah adanya papan pengumuman yang terdapat diobjek sengketa, dan Para Penggugat dan Para Tergugat menunjukan lokasi objek sengketa yang sama saat sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tanah objek sengketa telah diputus pada perkara sebelumnya adalah sama dimana atas tanah objek sengketa telah ditetapkan sebagai hak milik dari Loq Koma yang merupakan salah satu anak dari Amaq Umpul alias Amaq Koma alias Papuk Kanah;

Terkait dasar Gugatan

Menimbang, bahwa perkara yang telah di putus Pengadilan Negeri Selong yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan MA RI Nomor 668/PK/PDT/2021 adalah terkait gugatan sengketa waris atas harta warisan pewaris (Amaq Koma) yang belum dibagi waris berupa objek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dasar gugatan penggugat juga sama dengan yang diajukan oleh pada perkara sebelumnya yaitu mengajukan sengketa waris atas objek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari Pewaris yang bernama Amaq Umpul Alias Amaq Koma Alias Papuq Kanah,

Menimbang, bahwa atas hal tersebut dimana telah diputus berdasarkan Putusan MA RI Nomor 668/PK/PDT/2021. yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tanah objek sengketa seluas ± 0.380 Ha (38 are) yang terletak di Subak Reban Bela, Orong Genter Dusun Ramban Biak, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 52 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok, Pipil Nomor 450, Persil Nomor: 40 A, Klas I adalah tanah milik Loq Kome dan bukan harta peninggalan Amaq Kome;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perkara *a quo* memiliki kesamaan dasar gugatan dengan perkara yang terdahulu yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur dari asas *nebis in idem* terdapat dalam perkara *a quo* baik dari subjek hukum, objek hukum dan dasar/alasan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan serta terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat, maka perkara ini tidak dapat diperkarakan lagi karena dipandang *nebis in idem* yakni apa yang digugat sudah pernah diperkarakan dan telah ada putusannya yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif, sehingga dikategorikan *litis finiri oportet* artinya tidak bisa disengketakan lagi, selain secara substansi obyek gugatannya sama, materi pokok perkaranya juga sama yaitu gugatan waris, begitu pula subjek hukumnya dimana Tergugat sama persis, meskipun ada penambahan pihak dalam Penggugat dan Turut Tergugat, sehingga dapat dikategorikan sama dengan perkara terdahulu, hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung NOMOR 7 Tahun 2012 "Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan" disebutkan bahwa definisi "*nebis in idem*" adalah: Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai "*nebis in idem*" meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Hal ini juga sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No.1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang menyatakan meski kedudukan subyek suatu perkara berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 53 dari 61 halaman



telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan "*nebis in idem*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara *a quo* mengadung asas *nebis in idem*, olehnya Majelis Hakim menilai eksepsi dari Para Tergugat dinyatakan beralasan Hukum dan Patut dikabulkan;

b. Gugatan Para Penggugat Error In Persona Dalam Bentuk Diskualifikasi Dan Plurium Litis Consortium.

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Eksepsi Tentang kedudukan Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan

Menimbang, bahwa sebagaimana eksepsi Para Tergugat huruf C angka 3 yang menyatakan bahwa sebagaimana uraian posita 1 dan 2 di atas, terang dan jelas PARA PENGGUGAT tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan (*diskualifikasi*), maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima, dan atas eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* terdapat asas *nebis in idem*, kemudian setatus atas objek sengketa telah ditetapkan sebagai hak milik Loq Koma dan bukan harta warisan dari Amaq Umpul Alias Amaq Koma Alias Papuq Kanah, dengan demikian apabila dilihat terhadap objek sengketa maka Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan perkara *a quo* karena tidak memiliki hubungan kewarisan langsung dengan Loq Koma / Loq Kome ataupun hubungan hukum lain yang berkaitan dengan objek sengketa setelah adanya putusan atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sepanjang kaitanya antara Para Penggugat dengan objek sengketa, Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat Tidak mempunyai hak



untuk menggugat perkara yang disengketakan, olehnya Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil kategori *Diskualifikasi in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai eksepsi Para Tergugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

- **Eksepsi Tentang Kurang Pihak**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T1 sd T10 – 6 berupa surat jual beli atas tanah objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 10 terdapat Pihak atas nama Papuk Asam yang bertindak sebagai pihak penjual, yang mana berdasarkan Gugatan Penggugat Pihak yang bernama Papuk Asam tidak dijelaskan kedudukannya ataupun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun bukti T1 sd T10 – 6 adalah akta di bawah tangan terkait proses jual beli objek yang saat ini digugat oleh Para Penggugat, namun karena orang yang bernama Papuk Asam ikut tanda tangan dalam surat jual beli tersebut dan kedudukannya adalah sebagai penjual dan bukan sebagai saksi atas proses jual beli tersebut, majelis hakim menilai bahwa orang yang bernama Papuk asam memiliki kepentingan hukum atas objek yang saat ini digugat oleh Para Penggugat, sehingga dengan demikian orang yang bernama Papuk Asam harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Eksepsi Para Tergugat berlasan hukum dan patut dikabulkan;

c. Gugatan Para Penggugat Mengidap Kekaburan Obyek (Obscuur Libel) Dan Isinya Gelap (Onduidelijk)

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Terkait objek sengketa**

Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada Posita 3 huruf a s/d posita 7 terkait Obyek Sengketa yang dipecah menjadi Obyek Sengketa I dan II mengada-ada karena yang benar adalah Obyek Sengketa tidak

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 55 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpecah-pecah menjadi 2, 3, 4, atau lebih obyek, melainkan tanah yang satu kesatuan dalam Pipil No. 450, Persil 40a, Luas \pm 0,480 Ha (48 are), atas nama LOQ KOME yang telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 668 PK/Pdt/2021, tanggal 4 November 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dijual secara sah kepada TERGUGAT 10;

Menimbang, bahwa atas Para Tergugat tersebut berkaitan dengan eksepsi terkait *nebis in idem* yang mana Majelis Hakim telah menilai bahwa dalam perkara *a quo terdapat nebis in idem*, dan atas objek sengketa tersebut telah ditetapkan sebagai hak milik dari Laq Koma sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: 668 PK/Pdt/2021, tanggal 4 November 2021, yang mana alas hak atas objek sengketa tersebut adalah sama yaitu Pipil No. 450, Persil 40a;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bahwa ditemukan fakta batas yang memisahkan kedua objek sengketa yaitu parit yang terletak di sebelah barat objek sengketa 1 dan sebelah timur objek sengketa 2, dimana parit tersebut di buat di atas tanah objek sengketa dengan tujuan memudahkan pengairan sawah yang ada disebelah selatan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena alas hak atas kedua objek sengketa adalah sama yaitu Pipil No. 450, Persil 40a dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa 1 dan 2 pada awalnya adalah satu kesatuan, dan majelis hakim menilai bahwa pemecahan objek sengketa pada dasarnya adalah untuk menjelaskan terkait keadaan objek sengketa saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena atas objek sengketa telah diputus pada perkara sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Para Tergugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

- **Tentang Para Pihak Yang Ditarik Dalam Perkara *A quo***

Bahwa setelah mencermati dalil PARA PENGGUGAT pada Posita 2.2, Posita 2.3, dan Posita 2.4 yang terang menguraikan silsilah keturunan/anak-anak dan cucu serta para menantu dan/atau menantu

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 56 dari 61 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cucu dari AMAQ UMPUL alias AMAQ KOMA alias PAPUQ KANAH, akan tetapi PARA PENGGUGAT tidak cermat dan tidak berdasarkan hukum manakala dalilnya tersebut menaikan keseluruhannya menjadi ahli waris dan/atau ahli waris pengganti dalam skema kewarisan AMAQ UMPUL alias AMAQ KOMA alias PAPUQ KANAH sebagaimana dimaksud pada petitum 4, 5, 6, petitum 8 s/d 13, petitum 15, 16, 17, dan 19, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 (ayat 1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah Surat Gugatan Para Penggugat dan Jawaban serta Eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Para Penggugat memiliki hak untuk mendudukan dan menarik siapa saja yang menjadi pihak dalam perkara *a quo*, namun demikian Majelis akan mempertimbangkan terkait kedudukan pihak-pihak dalam perkara *a quo* untuk memperoleh hubungan dan kepentingan hukum di antara para pihak;

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian sengketa kewarisan harus terpenuhi 3 unsur yaitu adanya Pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta waris, dalam hal sengketa waris termasuk ke dalam pembagian waris secara munasabah maka ahli waris pada setiap tingkatan harus diketahui secara jelas dan pasti baik itu ahli waris pengganti ataupun ahli waris langsung pada setiap tingkatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa pewaris meninggal pada tahun 1980, kemudian berdasarkan posita 2.3 yang menyatakan bahwa salah satu anaknya yang bernama Amaq Usnan bin Papuq Kanah meninggal pada tahun 1985, sehingga dalam hal ini kedudukan Amaq Usnan dalam perkara ini adalah ahli waris dari pada pewaris karena meninggal setelah pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam pembagian waris pada tingkat selanjutnya anak dan istri dari pada Amaq Usnan bin Papuq Kanah masih memiliki hak waris dari Pewaris (Amaq Umpul Alias Amaq

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 57 dari 61 halaman



Koma Alias Papuq Kanah) yang berasal dari hak waris dari Amaq Usnan bin Papuq Kanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita 2.3.1.2 yang menyatakan salah satu anak Amaq Usnan bin Papuq Kanah yang bernama Aminah binti Amaq Usnan meninggal dunia pada tahun 1987 dan meninggalkan anak dan suami, maka dalam hal penyelesaian sengketa waris secara bertingkat anak dan suami dari Aminah binti Amaq Usnan memperoleh hak waris yang berasal dari Amaq Usnan bin Papuq Kanah, begitu pula Laq Ati dan Loq Uji bin Muksin yang merupakan istri dan anak dari Muksin yaitu suami dari Aminah binti Amaq Usnan, dimana Laq Ati dan Loq Uji bin Muksin yang merupakan ahli waris dari Muksin memperoleh harta waris dari pada pewaris yang bernama (Amaq Umpul Alias Amaq Koma Alias Papuq Kanah) dari bagian yang didapat oleh Muksin dari istrinya yang pertama yang bernama Aminah binti Amaq Usnan;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Inaq Asmin (TT.6) dan Inaq Inda (TT.7) salah ditarik sebagai pihak karena kedudukannya sebagai menantu dari pada pewaris, atas hal tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Inaq Asmin dan Inaq Inda adalah istri dari pada Loq Koma alias Amaq Kanah Bin Papuq Kanah, dimana Loq Koma alias Amaq Kanah Bin Papuq Kanah meninggal pada tahun 2012 sebagaimana posita 2.2, olehnya Loq Koma alias Amaq Kanah Bin Papuq Kanah meninggal setelah pewaris/orang tuanya meninggal dunia, sehingga dalam penyelesaian sengketa waris secara bertingkat (munashat) ahli waris dari Loq Koma alias Amaq Kanah Bin Papuq Kanah harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* baik itu anak ataupun istrinya (cerai mati);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita 2.2.7 dan 2.2.10 yang menyatakan bahwa Inaq Asmin dan Inaq Inda adalah janda mati dari Loq Koma alias Amaq Kanah Bin Papuq Kanah, sehingga kedudukannya adalah ahli waris dari Loq Koma alias Amaq Kanah Bin Papuq Kanah

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 58 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapat hak waris atas harta peninggalan pewaris dari bagian suaminya;

Menimbang, bahwa terkait ditariknya Inaq Sahrn (TT.8) dan Amaq Mistam (TT.3) yang kedudukannya sebagai menantu pewaris, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Inaq Sahrn adalah janda mati dari Amaq Usnan bin Papuq Kanah yang meninggal pada tahun 1985, olehnya Inaq Sahrn adalah ahli waris dari pada suaminya, begitu pula dengan Amaq Mistam suami dari Inaq Indun dimana Inaq Indun meninggal pada tahun 2014 dengan kata lain meninggal setelah pewaris meninggal dunia pada tahun 1980 sebagaimana posita 2.4, olehnya Amaq Mistam adalah ahli waris dari Inaq Indun dan berhak mewarisi harta pewaris (Amaq Umpul Alias Amaq Koma Alias Papuq Kanah) dari bagian istrinya (Inaq Indun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Penggugat telah tepat menarik para pihak dalam perkara ini dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 (ayat 1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi diluar kewenangan absolute dari Para Tergugat yang dipandang beralasan menurut hukum dan telah dinyatakan patut dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan dalam eksepsi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa alat-alat bukti lain yang telah diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat yang tidak berkaitan dengan eksepsi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat terkait eksepsi diluar kewenangan absolute dinyatakan berlasan hukum dan eksepsi

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 59 dari 61 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, karena terbukti dalam perkara *a quo* terdapat asas *nebis in idem* dan gugatan penggugat mengandung cacat formil yaitu terdapat *plurium litis consorsium* (kurang pihak) dan *Diskualifikasi in person*, maka atas Perkara Gugatan sengketa waris dari Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankerlijk verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dinyatakan pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., yang menyebutkan bahwa barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi diluar kewenangan absolute dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankerlijk verklaard*);
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.162.000,00 (tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Joko Tri Raharjo, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul l'Anatul Fajriah, S.H. dan Fauzi Prihastama, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 *Hijriyah* oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Kasim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 60 dari 61 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa Para Tergugat secara elektronik,
tanpa hadirnya Para Turut Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Joko Tri Raharjo, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Nurul l'Anatul Fajriah, S.H.

ttd

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Kasim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya ATK E-court	: Rp.	104.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	848.000,00
5. Pemeriksaan setempat	: Rp.	1.850.000,00
6. PNPB	: Rp.	235.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Biaya Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
9. Jumlah	: Rp.	3.162.000,00

(tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PA.Sel halaman 61 dari 61 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)